

SALINAN


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

sesuai dengan kesimpangan lingkungan, maka dalam adanya penanganan dan pengelolaan secara khusus oleh suatu lembaga.

c. bahwa atas dasar pertimbangan butir a dan b tersebut, diatas dan berdasarkan surat Ijin Prinsip dari Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2426/SI tanggal 26 Juni 1974, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Najaengka.

Meaning 6

NOMOR : 18 SERI : D TAHUN : 1994



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-darrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang pokok-pokok perumahan menjadi Undang-undang ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Perintahan Di Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;

卷之二

NDMOR 16 TAHN N 1994

**PEMBENTUKAN DINAS PERUMAHAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Tingskat II Mefetamfetamin dibuat berdasarkan pada peraturan Daerah

Dengan Persetujuan

* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
HUTUSKA N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERUMAHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- a. Deraah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka;
- d. Dinas adalah Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sesa Menyelesaikan Perumahan;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/Auk/Kep/V/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sesa Menyelesaikan Perumahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat Nomor 81/B/IV/PERUH/SK/1984 tentang Penyerahan Lewenan Urusan Perumahan kepada Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat;

e. Kepala

Dengan

4

urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perumanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Dinas oleh Bupati Kepala Daerah.

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumanan Kabupaten Daerah Tingkat II Majenang.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III 7

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan

..... 6

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

BAB II

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas “

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perumanan.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan

卷之三

Surat Kepada Bupati Tintebat I
Nomor 188.342/15 Desember 1994.
Ditulis pada 2149-Hdk/1994, tanggal 15 Desember 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

卷之三

MURANA

Diluncurkan di Lembaran Daerah Kabupaten Desember 1994
Ditandatangani oleh Bapak Sekda D

H. ABDUL HAMID ACHSAN SH
Pemohon Tingkat I
NIP 510 055 643
JL. BAMBAN

ANDREW HAMILTON ACHSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
pada tanggal : 28 September 1994.

Cap. ttd.

卷之三

SUYANTO

DRS. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Dissertation